



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Byl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARTANA Alias NAWIR Bin MARKUM.**
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1996.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Candigatak RT. 003/RW. 001, Ds. Candigatak, Kec. Cepogo, Kab. Boyolali.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Byl tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Byl tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARTANA als NAWIR bin MARKUM bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9



ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTANA als NAWIR bin MARKUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0293 / 001 / XI / 2019 tanggal 01 November 2019, yang di keluarkan di KUAKec. Tulung.

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARTANA als NAWIR bin MARKUM pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Perumahan Graha Kopen Asri Rt.002 Rw.03 Ds.Kopen Kec.Teras Kab.Boyolali sehingga Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban SAKSI KORBAN pada tanggal 01 Nopember 2019 menikah dengan terdakwa bernama HARTANA als.NAWIR bin MARKUM dengan pernikahan tersebut dikaruniai anak 1(satu bernama ANAK SAKSI KORBAN dengan berjalannya waktu sekira bulan Nopember 2019 terdakwa pernah meberi nafkah berupa baju kepada saksi korban. Lalu berkisar bulan Januari sampai akhir Desember 2019 kemudian pada sekitar bulan Maret hingga April 2021 terdakwa memberi nafkah berupa uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3(tiga) kali.



Bahwa sekira bulan Pebruari 2020 dan bulan Mei 2020 terdakwa bersama saksi korban SAKSI KORBAN dalam menjalani berkeluarga sering terjadi adanya percek-cokan kemudian berjalannya waktu sekira hingga bulan April 2021 saksi korban SAKSI KORBAN membuatkan usaha dekor dan akhirnya terdakwa mau pulang. Namun pemasukan uang dekor tidak pernah di setorkan ke saksi korban SAKSI KORBAN sehingga terjadi percek cokan lagi.

Selanjutnya setelah pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 tersebut. Sekira pukul 06.00 WIB saksi korban SAKSI KORBAN memijatkan anaknya yang bernama ANAK SAKSI KORBAN saksi korban SAKSI KORBAN ke Klaten diantar orang tua saksi korban SAKSI KORBAN berangkat dari perumahan Kopen. Lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi korban SAKSI KORBAN pulang ke rumah kontrakan dan mendapati terdakwa sudah tidak ada di rumah kontrakan dan baju- baju terdakwa sudah tidak ada di rumah kontrakan, dan barang yang menurut terdakwa beli dengan uang sendiri, dibawa semua oleh terdakwa. Sekira pukul 18.00 WIB saksi korban SAKSI KORBAN menuju rumah kontrakan yang khusus untuk menaruh alat dekor, dan mendapati semua alat dekor dibawa oleh terdakwa, dan hanya tersisa 2(dua) lemari untuk menaruh tempat bunga. Sekira pada tanggal 06 Mei tahun 2021 terdakwa mengechat saksi korban SAKSI KORBAN lewat Aplikasi Instagram dan bilang "KITA SUDAH TIDAK COCOK LAGI, SUDAH TIDAK BISA BERSAMA LAGI", lalu saksi korban SAKSI KORBAN menjawabnya di pesan Whatsaap dengan berkata "AKU SUDAH BACA DM KAMU, KALO KAMU SUDAH MERASA BEGITU SAYA SETUJU KEPUTUSANMU, SAYA MINTA KTP DAN AKTE ANAK" DAN KAMU YANG MENGURUSI PERCERAIAN". Dari bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober terdakwa tidak ada etikad baik untuk memperbaiki dan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi korban SAKSI KORBAN dan anaknya, lalu saksi korban SAKSI KORBAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Boyolali pada tanggal 11 Oktober tahun 2021. Lalu perbuatan terdakwa diproses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



1. **Saksi SAKSI KORBAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa kejadian penelantaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 November 2019 di KUA Tulung;
- Bahwa sebelum menikah, Saksi dan Terdakwa lebih dulu berpacaran selama sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut, Saksi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK SAKSI KORBAN yang saat ini berusia 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa bentuk penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan anak Saksi adalah dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak bulan Mei 2021, kemudian Terdakwa tidak hidup bersama dengan Saksi dan anak Saksi, serta Terdakwa sering memberi tekanan psikis dengan mengunggah foto bersama wanita lain di sosial media Instagram serta Facebook;
- Bahwa dalam unggahan sosial media pribadinya dengan nama akun Hartana Nawir, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi adalah istri yang tidak berguna dan istri yang tidak bisa menghargai suami;
- Bahwa selain melakukan penelantaran dalam rumah tangga, Terdakwa juga telah membawa barang-barang usaha milik Saksi yang berupa alat dekorasi pernikahan;
- Bahwa barang-barang usaha milik Saksi berupa alat dekorasi pernikahan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Gatak, Cepogo, Kabupaten Boyolali dan kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk memulai usaha baru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk membawa barang-barang yang berupa alat dekorasi pernikahan tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi dan Terdakwa membangun usaha dekorasi pernikahan yang modalnya berasal dari



orang tua Saksi, kemudian uang hasil usaha tersebut digunakan untuk membeli dekorasi baru;

- Bahwa setelah usaha dekorasi pernikahan tersebut berjalan, Terdakwa pernah memberi nafkah kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021, yang jumlahnya masing-masing Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sejak Mei 2021, usaha dekorasi pernikahan tersebut dipegang oleh Terdakwa, namun uang dari hasil usaha yang dimaksud digunakan Terdakwa membeli ayam untuk diadu;

- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai atlet voli antar kampung;

- Bahwa saat ini Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian, karena Terdakwa sudah memiliki calon istri yang baru;

- Bahwa sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang, yang menanggung biaya hidup Saksi dan anak Saksi adalah Saksi sendiri, karena Saksi memiliki usaha toko online;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan pesan melalui Instagram kepada Saksi yang isinya *"KAMU MASIH PUNYA MASA DEPAN, KAMU BISA MENCARI PASANGAN BARU DAN SAYA SUDAH PUNYA YANG BARU DAN SUDAH BAHAGIA DENGAN PASANGAN YANG SEKARANG"*;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi yang isinya *"DARIPADA MEMPUNYAI ISTRI NGGAK BISA NGAJENI BOJO MENDING DUWE BOJO LONTE"*;

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening Saksi, namun Terdakwa juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Saksi melalui transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa pada bulan Maret 2022, Terdakwa pernah membelikan baju dan hadiah ulang tahun untuk anak Saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening milik temannya, namun Terdakwa tidak memberi nafkah untuk Saksi maupun anak Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu buku nikah dan Kartu Keluarga Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi SUPATMAN Bin SURATSASTRODIHARJO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan karena Terdakwa yang telah menelantarkan SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa kejadian penelantaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa SAKSI KORBAN menikah dengan Terdakwa di KUA Tulung pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan SAKSI KORBAN tersebut, SAKSI KORBAN telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK SAKSI KORBAN yang saat ini berusia 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa bentuk penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN dan anaknya adalah dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai atlet voli antar kampung, namun saat ini Terdakwa meneruskan usaha dekorasi pernikahan yang telah dibangun oleh SAKSI KORBAN di daerah Cepogo, Boyolali;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tinggal dalam satu rumah dengan SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan menengok SAKSI KORBAN dan juga anaknya, namun hingga sekarang janji tersebut belum dilaksanakan, bahkan Terdakwa telah memblokir nomor handphone Saksi;
- Bahwa saat ini SAKSI KORBAN dan anaknya ikut tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa sejak Mei 2021 sampai dengan sekarang, yang menanggung biaya hidup SAKSI KORBAN dan anaknya adalah SAKSI KORBAN sendiri, karena SAKSI KORBAN memiliki usaha online shop;
- Bahwa saat SAKSI KORBAN memulai usaha dekorasi pernikahan, Saksi membantu SAKSI KORBAN dengan membelikan lampu dan karpet;
- Bahwa harga lampu yang dibeli oleh Saksi sekitar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan harga karpet yang dibeli oleh Saksi sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu buku nikah dan Kartu Keluarga SAKSI KORBAN dengan Terdakwa;





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, karena harga lampu dan karpet yang dibeli oleh Saksi tersebut tidak sampai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi YESI RAHMAWATI Binti PURWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan karena Terdakwa telah meninggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bekerja di toko kosmetik milik SAKSI KORBAN ;
- Bahwa SAKSI KORBAN merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa dahulu pekerjaan Terdakwa adalah atlet voli, kemudian Terdakwa membuka usaha dekorasi pernikahan dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, Terdakwa pergi dari rumah meninggalkan SAKSI KORBAN dan anaknya, kemudian pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi meninggalkan SAKSI KORBAN dan anaknya pada bulan Mei 2021, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada SAKSI KORBAN dan anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan admin di toko milik SAKSI KORBAN , sehingga Saksi mengetahui bahwa sejak bulan Mei 2021, Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang ke rekening SAKSI KORBAN ;
- Bahwa sebelum bulan Mei 2021, Terdakwa pernah mengirimkan uang ke rekening milik SAKSI KORBAN ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah datang untuk mengunjungi SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui akun media sosial milik Terdakwa, dimana dalam media sosial milik Terdakwa tersebut Saksi pernah melihat foto Terdakwa dengan wanita lain, namun Saksi tidak kenal dengan wanita dalam foto yang dimaksud;
- Bahwa pada saat anak Terdakwa dan SAKSI KORBAN ulang tahun tanggal 8 Maret 2022, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.



1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening milik temannya;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, namun saat Saksi mendatangi rumah tempat tinggal Terdakwa dan SAKSI KORBAN, ternyata barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**Ahli Drs. H. TUKIRIN, M.Pd.I.**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah S1 IAIN dan S2 UMS Surakarta;
- Bahwa riwayat pekerjaan adalah sebagai berikut :
  - Staf KUA Kecamatan Ngemplak pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1999;
  - Staf KUA Kecamatan Sambu pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001;
  - Kepala KUA Kecamatan Sambu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
  - Kepala KUA Kecamatan Ngemplak pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
  - Kepala KUA Kecamatan Simo pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;
  - Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Boyolali sejak November 2017 sampai dengan Maret 2022;
  - Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam sejak April 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan fungsi Ahli sebagai Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Boyolali adalah kepala teknis pembinaan seluruh kepala KUA, memberi bimbingan kepada masyarakat Islam baik fungsional maupun honorer di Kantor Kecamatan di seluruh Kabupaten Boyolali;
- Bahwa kategori penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang PKDRT secara tegas dalam pembagian unturnya dijelaskan sebagai berikut :





1. Tidak memberikan kehidupan, yang dipahami sebagai tidak memberikan nafkah secara ekonomi;

2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan rumah tangga;

3. Penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk berkerja;

- Bahwa batasan penelantaran dalam rumah tangga menurut Pasal 9 Jo. Pasal 49 Undang-Undang PKDRT juga perlu melihat batasan dalam Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, kemudian dalam ayat (2) telah diatur bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban suami adalah :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengorbanan bagi istri dan anak;

3. Biaya pendidikan bagi anak.

- Bahwa setelah menikah, maka suami membaca ziqat ta'liq atau Janji yang Bergantung dalam buku nikah kepada istrinya, yaitu :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam);

- Bahwa nafkah lahir adalah nafkah atau kebutuhan sandang, pangan dan papan yang bersifat materi, sedangkan nafkah batin adalah nafkah atau pemenuhan kebutuhan psikologis, pendidikan dan biologis;

- Bahwa setelah Ahli mencermati Buku Nikah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dari fisik, tulisan, nomor, foto suami istri dan pada Ziqat tal'liq, serta yang ditanda tangani yang bersangkutan, Ahli berpendapat bahwa Buku Nikah tersebut adalah benar yang dikeluarkan oleh Kemenag yang sah;

Terhadap pendapat dari Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN pada tahun 2019, namun Terdakwa tidak ingat kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa awal mula pertemuan Terdakwa dengan SAKSI KORBAN adalah saat Terdakwa bermain voli di Desa tempat tinggal SAKSI KORBAN, kemudian SAKSI KORBAN bercerita kepada temannya bahwa SAKSI KORBAN suka pada Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa berkenalan dengan SAKSI KORBAN melalui WhatsApp;
- Bahwa yang pertama kali mengajak berkenalan melalui WhatsApp adalah SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setelah beberapa waktu akhirnya SAKSI KORBAN datang ke rumah Terdakwa bersama dengan orang tuanya, lalu orang tua SAKSI KORBAN meminta Terdakwa agar menikahi SAKSI KORBAN ;
- Bahwa sebelumnya SAKSI KORBAN sudah memiliki pacar yang bekerja di karaoke, namun orang tua SAKSI KORBAN tidak setuju dan memilih Terdakwa sebagai suami SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di daerah Bendo, Tulung, Klaten selama sekitar 5 (lima) bulan, namun oleh karena sering terjadi percekcoakan dengan orang tua SAKSI KORBAN, maka pada akhirnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN mengontrak rumah di daerah Perumahan Kopen, Boyolali;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN, yang menafkahi keluarga adalah Terdakwa dengan cara bekerja sebagai atlet voli antar kampung dan membuka usaha dekorasi pernikahan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari bermain voli antar kampung berkisar antara Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap event;
- Bahwa usaha dekorasi pernikahan yang dijalankan Terdakwa modalnya berasal dari Terdakwa sendiri dengan cara menjual sepeda motor Honda CBR milik Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ditambah dengan modal dari SAKSI KORBAN sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama menjalankan usaha dekorasi pernikahan, yang mengelola keuangan usaha tersebut adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih tinggal bersama dalam satu rumah dengan SAKSI KORBAN, jumlah nafkah yang diberikan oleh Terdakwa tidak tentu, tergantung dengan rezeki yang diterima oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah nafkah yang diberikan oleh Terdakwa kepada SAKSI KORBAN tersebut cukup atau tidak karena Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, terkadang SAKSI KORBAN juga membantu keluarga dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, anak Terdakwa dan SAKSI KORBAN lahir, dimana yang membiayai proses persalinan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sejak awal pernikahan, antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah sering terjadi pertengkaran, kemudian Terdakwa sudah pernah meminta kepada keluarga SAKSI KORBAN untuk bisa berpisah secara baik-baik, namun kakak-kakak SAKSI KORBAN tidak setuju dan menasihati Terdakwa agar tidak berpisah karena sayang dengan usia pernikahan yang masih sangat terlalu cepat;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, SAKSI KORBAN dijemput oleh orang tuanya dan dibawa kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Terdakwa juga kembali ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpisah rumah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN masih berkomunikasi melalui pesan WhatsApp, namun saat Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN untuk bertemu, SAKSI KORBAN meminta agar Terdakwa tidak menemui SAKSI KORBAN sampai ada panggilan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pada saat ini belum ada perceraian antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN, namun prosesnya sudah sampai pada tahap ikrar dan menunggu Terdakwa melakukan pembayaran atas putusan Hakim, dimana dalam putusan Hakim tersebut, Terdakwa disuruh membayar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Terdakwa meninggalkan istri, sedangkan sebelumnya SAKSI KORBAN menuntut pembayaran uang dengan jumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan SAKSI KORBAN dan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI KORBAN tidak tinggal dalam satu rumah, Terdakwa kemudian membuka usaha dekorasi pernikahan yang baru pada bulan Mei 2021;
- Bahwa dari usaha dekorasi pernikahan yang baru tersebut, Terdakwa bisa mendapatkan penghasilan bersih dengan jumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga



juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa penghasilan Terdakwa dari usaha dekorasi pernikahan yang baru tersebut habis digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran dan sisanya sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bagi SAKSI KORBAN dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor rekening milik SAKSI KORBAN, namun Terdakwa tidak pernah berupaya untuk mengirimkan uang nafkah kepada SAKSI KORBAN melalui transfer ke rekening SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tugas suami adalah menafkahi keluarga, bertanggung jawab kepada keluarga, merawat, memelihara serta mendidik keluarga;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah memiliki pacar dan Terdakwa sudah berpacaran selama sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu buku nikah dan Kartu Keluarga Terdakwa dengan SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Saksi a de charge ISMINI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN sekitar 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah saling kenal selama sekitar 1 (satu) bulan, kemudian orang tua SAKSI KORBAN datang ke rumah dengan marah-marahan dan meminta Terdakwa agar menikahi SAKSI KORBAN ;
- Bahwa orang tua SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi dengan marah-marahan karena SAKSI KORBAN suka dengan Terdakwa sebagai atlet voli antar kampung, kemudian Terdakwa diminta orang tua SAKSI KORBAN untuk jadi menantunya;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN saling mencintai;



- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di daerah Bendo, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu orang tua SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi dan meminta Terdakwa untuk menikahi SAKSI KORBAN, saat itu Saksi telah memberitahu bahwa Terdakwa tidak bekerja dan anaknya orang miskin, namun saat itu orang tua SAKSI KORBAN mengatakan tidak ada masalah karena nanti setelah menikah, Terdakwa bisa membantu berjualan;
- Bahwa dari awal pernikahan, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah sering bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN keluar dari rumah orang tua SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa dan Saksi kontrak rumah di daerah Perumahan Kopen, Boyolali;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bekerja dengan membuka usaha dekorasi pernikahan, kemudian hasil kerja Terdakwa tersebut diberikan untuk SAKSI KORBAN serta anaknya;
- Bahwa usaha dekorasi pernikahan tersebut yang mengeluarkan modal adalah Terdakwa, karena saat itu Terdakwa mendapatkan modal dengan cara menjual sepeda motornya dan meminjam uang dari Bank;
- Bahwa usaha dekorasi pernikahan tersebut dijalankan oleh Terdakwa dan kakaknya;
- Bahwa SAKSI KORBAN ikut membantu usaha dekorasi pernikahan tersebut karena SAKSI KORBAN tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN melahirkan anaknya, yang membiayai kelahiran tersebut adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi yang saat itu mendapatkan hasil dari memelihara sapi milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menafkahi SAKSI KORBAN dan anaknya karena Saksi diberitahu oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan oleh Terdakwa kepada SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah dilaporkan kepada Polisi oleh keluarga SAKSI KORBAN ;



- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa tidak menafkahi SAKSI KORBAN ;
- Bahwa sejak Terdakwa dan SAKSI KORBAN pisah rumah pada sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, Terdakwa memang sudah tidak menafkahi SAKSI KORBAN dan anaknya lagi;
- Bahwa sejak Terdakwa dan SAKSI KORBAN pisah rumah, Terdakwa tidak pernah menengok SAKSI KORBAN dan anaknya, karena menurut cerita dari Terdakwa, apabila Terdakwa akan datang menengok SAKSI KORBAN dan anaknya, Terdakwa akan dilempar batu;
- Bahwa menurut cerita dari Terdakwa, yang terlebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama adalah SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan SAKSI KORBAN , kemudian Terdakwa tinggal bersama Saksi di Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa pada saat anaknya ulang tahun di bulan Maret 2022, Terdakwa pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk hadiah ulang tahun anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang dalam proses bercerai di Pengadilan Agama, namun saat ini Terdakwa sudah memiliki pacar;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya dari menjalankan usaha dekorasi pernikahan berkisar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjalankan usaha dekorasi pernikahan tersebut habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar angsuran, kebutuhan orang tuanya dan membeli dekorasi baru lagi;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi *a de charge* ADI PURWANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena adanya masalah antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN namun Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dan SAKSI KORBAN menikah;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di daerah Bendo, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;





- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sering bertengkar karena orang tua SAKSI KORBAN tidak suka dengan Terdakwa yang saat itu tidak bekerja;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai atlet voli antar kampung, namun saat ini Terdakwa membuka usaha dekorasi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mulai menekuni usaha dekorasi pernikahan sejak tinggal di rumah kontrakan yang terletak di daerah Perumahan Kopen, Boyolali, namun Saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa yang merintis usaha dekorasi pernikahan tersebut Terdakwa dan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa saat ini usaha dekorasi pernikahan yang dirintis bersama tersebut dilanjutkan oleh SAKSI KORBAN, sedangkan Terdakwa telah membuka usaha dekorasi pernikahan yang baru;
- Bahwa sejak bulan puasa tahun 2021, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa sejak tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menafkahi SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari usaha dekorasi pernikahan telah habis untuk membeli bahan dekorasi yang baru, karena Terdakwa ingin serius menekuni usaha tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah memiliki pacar lagi;
- Bahwa pacar dari Terdakwa tersebut mengetahui jika Terdakwa masih terikat perkawinan dengan SAKSI KORBAN dan telah memiliki anak;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi *a de charge* NUR KHARIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan karena telah dilaporkan melakukan penelantaran terhadap keluarganya;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2020, selain itu Saksi dan Terdakwa sama-sama merupakan pemain voli antar kampung;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI KORBAN adalah suami istri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;



- Bahwa saat ini pekerjaan Terdakwa adalah membuka usaha dekorasi pernikahan yang dibangun setelah Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa modal usaha dekorasi pernikahan tersebut berasal dari modal Terdakwa dan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa sebelum membuka usaha dekorasi pernikahan, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN pergi meninggalkan rumah, Saksi tidak melihatnya sendiri melainkan Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa SAKSI KORBAN pergi meninggalkan rumah dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari orang tua SAKSI KORBAN menjemput SAKSI KORBAN ;
- Bahwa dahulu Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di Perumahan Kopen, Boyolali;
- Bahwa setelah SAKSI KORBAN pergi meninggalkan rumah kontrakan, Terdakwa sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setelah tidak tinggal bersama lagi, SAKSI KORBAN tinggal bersama orang tuanya di daerah Bendo, Tulung, Klaten, sedangkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di daerah Cepogo, Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa masih berusaha menafkahi keluarganya, karena Saksi pernah diajak Terdakwa untuk mengantarkan uang ke rumah orang tua SAKSI KORBAN , namun saat itu SAKSI KORBAN dan keluarganya tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa untuk mengantarkan uang ke rumah orang tua SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah berusaha menghubungi SAKSI KORBAN melalui nomor handphone temannya, namun tidak dijawab oleh SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu yang membiayai kebutuhan SAKSI KORBAN dan anaknya adalah Terdakwa, namun setelah Terdakwa dan SAKSI KORBAN tidak tinggal satu rumah lagi, yang membiayai kebutuhan hidup SAKSI KORBAN dan anaknya adalah SAKSI KORBAN sendiri;



- Bahwa setahu Saksi, nafkah yang diberikan oleh Terdakwa kepada SAKSI KORBAN dan anaknya sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa pergi dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui akun Instagram Terdakwa dengan nama akun hartononawer, dimana dalam akun Instagram tersebut Saksi pernah melihat foto-foto Terdakwa bersama dengan wanita lain selain istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa wanita yang berfoto bersama dengan Terdakwa di akun Instagram milik Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi *a de charge* UGIK YULIYANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021, dimana saat itu awalnya Saksi mendengar kabar dari teman kerja Saksi bahwa Saksi dikabarkan terlibat perselingkuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak menggubris kabar tersebut, namun oleh karena semakin lama kabarnya makin kencang, akhirnya Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai kabar yang dimaksud melalui pesan (DM) di Instagram, sehingga Terdakwa kemudian menjawab bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan istri Terdakwa memang sudah ada masalah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin bertemu dengan istri Terdakwa, namun Terdakwa menjawab jika Terdakwa akan terlebih dahulu menemui istrinya untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi juga sempat membuat janji untuk bertemu dengan istri Terdakwa, namun ternyata istri Terdakwa tidak mau datang dan memblokir nomor handphone Saksi;
- Bahwa hingga saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;



- Bahwa sejak adanya kabar perselingkuhan tersebut, Saksi dan Terdakwa menjadi sering berkomunikasi hingga akhirnya merasa semakin dekat;
- Bahwa pada akhirnya Saksi dan Terdakwa berpacaran sejak sekitar 6 (enam) bulan setelah Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya sekitar bulan September atau Oktober 2021, dimana saat ini statusnya sudah ketok palu dan hanya tinggal menunggu Terdakwa membayar mahar;
- Bahwa Saksi pernah mengunggah foto berdua dengan Terdakwa di akun Instagram milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi *a de charge* ARIF RIFAI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN pada sekitar bulan November 2020, dimana saat itu Saksi juga hadir dalam pernikahan Terdakwa dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN berjalan baik, namun kemudian orang tua SAKSI KORBAN sering ikut campur urusan rumah tangga Terdakwa karena orang tua SAKSI KORBAN takut jika usahanya akan direbut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa tersebut karena Saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri orang tua SAKSI KORBAN mengejek Terdakwa dan juga mengungkit pemberian yang pernah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN berkenalan karena ada pertandingan voli di Desa tempat tinggal SAKSI KORBAN , kemudian setelah berkenalan sekitar 1 (satu) bulan, orang tua SAKSI KORBAN datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa menikahi SAKSI KORBAN ;



- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Ibu Terdakwa jika orang tua SAKSI KORBAN meminta Terdakwa menikahi SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN selama ini hanya berdiam diri di rumah saja dan malas bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mau menikah dengan SAKSI KORBAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SAKSI KORBAN menikah, awalnya mereka tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di daerah Bendo, Tulung, Klaten, kemudian Terdakwa dan SAKSI KORBAN pindah di rumah kontrakan yang terletak di Perumahan Kopen Asri karena ada masalah antara SAKSI KORBAN dengan orang tuanya yang disebabkan Terdakwa sering dimarahi oleh orang tua SAKSI KORBAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa sering dimarahi oleh orang tua SAKSI KORBAN ;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan SAKSI KORBAN tersebut, Terdakwa dan SAKSI KORBAN dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telah berumur sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tinggal dalam satu rumah lagi, karena SAKSI KORBAN kembali ke rumah orang tuanya dan Terdakwa juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah SAKSI KORBAN, karena saat itu SAKSI KORBAN dijemput oleh orang tuanya;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Ibu Terdakwa jika Terdakwa tidak pernah bisa mengunjungi SAKSI KORBAN dan anaknya karena Terdakwa selalu diusir ketika datang ke rumah orang tua SAKSI KORBAN ;
- Bahwa selain itu Saksi juga mendengar cerita dari Terdakwa jika semua akses komunikasi Terdakwa dengan SAKSI KORBAN dan anaknya telah diblokir oleh SAKSI KORBAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah memberikan nafkah untuk keluarganya, namun Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang untuk anaknya;

Terhadap keterangan Saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0293/001/XI/2019 tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan di KUA Kec. Tulung;
- Fotocopy KK yang telah dilegalisir dengan nomor : 3309031005210004, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kab. Boyolali;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yang berupa :

- Print out tangkapan layar transaksi transfer Bank BNI kepada penerima atas nama SAKSI KORBAN ;
- Print out tangkapan layar pesan (DM) Instagram antara SAKSI KORBAN dengan Saksi UGIK;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp antara SAKSI KORBAN dengan Saksi UGIK;
- Print out tangkapan layar pesan (DM) Instagram antara Terdakwa dengan akun bernama NILAM;
- Print out tangkapan layar dari status WhatsApp dan Instagram milik SAKSI KORBAN ;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan akun bernama tri toser;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp antara akun bernama tri toser dengan SAKSI KORBAN ;
- Print out tangkapan layar pesan (DM) Instagram antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN ;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan akun bernama pak.e bendo;
- Print out tangkapan layar pesan (DM) Instagram antara Terdakwa dengan Saksi UGIK;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp dengan akun atas nama Mi'un;
- Print out tangkapan layar pesan WhatsApp antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN pada tanggal 1 November 2019, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0293/001/XI/2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tulung;





- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Terdakwa dan SAKSI KORBAN dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK SAKSI KORBAN, yang lahir pada tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah, pada awalnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di Bendo, Kecamatan Tulung, Klaten, kemudian Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak Perumahan Kopen Asri, Boyolali;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa bekerja sebagai atlet voli antar kampung dan membuka usaha bersama dengan SAKSI KORBAN yang berupa usaha dekorasi pernikahan;
- Bahwa dari hasilnya bekerja, Terdakwa memberikan nafkah kepada SAKSI KORBAN dan anaknya dengan jumlah yang tidak pasti, karena jumlahnya tergantung dari rezeki yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Terdakwa dengan SAKSI KORBAN sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, hingga akhirnya pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena SAKSI KORBAN kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa juga kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka pada bulan Mei 2021 Terdakwa membuat usaha dekorasi pernikahan yang baru di daerah Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dari usaha dekorasi pernikahan yang baru tersebut, namun sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini, Terdakwa tidak pernah memberikan penghasilannya sebagai nafkah bagi SAKSI KORBAN dan anaknya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021, SAKSI KORBAN memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan cara berjualan melalui online shop;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang



Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **HARTANA Alias NAWIR Bin MARKUM** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah menikah dengan SAKSI KORBAN pada tanggal 1 November 2019, sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0293/001/XI/2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tulung;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut, Terdakwa dan SAKSI KORBAN dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK SAKSI KORBAN, yang lahir pada tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah menikah, pada awalnya Terdakwa dan SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tua SAKSI KORBAN yang terletak di Bendo, Kecamatan Tulung, Klaten, kemudian Terdakwa dan SAKSI KORBAN berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak Perumahan Kopen Asri, Boyolali;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Terdakwa bekerja sebagai atlet voli antar kampung dan membuka usaha bersama dengan SAKSI KORBAN yang berupa usaha dekorasi pernikahan;



Menimbang, bahwa dari hasilnya bekerja, Terdakwa memberikan nafkah kepada SAKSI KORBAN dan anaknya dengan jumlah yang tidak pasti, karena jumlahnya tergantung dari rezeki yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, hingga akhirnya pada bulan Maret 2021, Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena SAKSI KORBAN kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa juga kembali tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, maka pada bulan Mei 2021 Terdakwa membuat usaha dekorasi pernikahan yang baru di daerah Cepogo, Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki penghasilan dari usaha dekorasi pernikahan yang baru tersebut, namun sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat sekarang ini, Terdakwa tidak pernah memberikan penghasilannya sebagai nafkah bagi SAKSI KORBAN dan anaknya;

Menimbang, bahwa sejak bulan Mei 2021, SAKSI KORBAN memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan cara berjualan melalui online shop;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa adalah suami dari SAKSI KORBAN sekaligus Ayah dari anaknya yang bernama ANAK SAKSI KORBAN, maka hubungan antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN dan ANAK SAKSI KORBAN tersebut termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan suami dari SAKSI KORBAN dan Ayah dari anaknya yang bernama ANAK SAKSI KORBAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan serta wajib memberikan



segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dengan cara memberi nafkah untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat sekarang ini Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah untuk SAKSI KORBAN sebagai istrinya dan ANAK SAKSI KORBAN sebagai anaknya yang termasuk dalam lingkup rumah tangganya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangganya, sehingga unsur **"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa, ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan dapat dijatuhkan pidana yang bersifat alternatif, yaitu pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pidana yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, karena pidana penjara waktu tertentu dalam waktu singkat akan mengakibatkan dampak-dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Memberikan stigma negatif kepada Terdakwa sebagai warga binaan pemasyarakatan;
- Membuat Terdakwa terpisah dari kehidupan sosialnya;



- Terdakwa berinteraksi dengan pelaku kriminal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah pidana denda yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai status penahanan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0293/001/XI/2019 tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan di KUA Kec. Tulung, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi SAKSI KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa fotocopy KK yang telah dilegalisir dengan nomor : 3309031005210004, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kab. Boyolali, oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa fotocopy yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HARTANA Alias NAWIR Bin MARKUM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah dengan nomor : 0293/001/XI/2019 tanggal 01 November 2019, yang dikeluarkan di KUA Kec. Tulung;

**Dikembalikan kepada Saksi SAKSI KORBAN.**

  - Fotocopy KK yang telah dilegalisir dengan nomor : 3309031005210004, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kab. Boyolali;

**Terlampir dalam berkas perkara.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dibantu oleh Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Agung Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Ttd.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,



Ttd.

Miladina Yustifika Amalia, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)